



SALINAN

BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 209 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA KARANGBUNGUR KECAMATAN  
BUAHDUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Karangbungur, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Karangbungur Kecamatan Buahdua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KARANGBUNGUR KECAMATAN BUAHDUA.

BAB I ...

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua  
Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Karangbungur Kecamatan Buahdua bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Karangbungur Kecamatan Buahdua yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II  
BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Karangbungur Kecamatan Buahdua sebagai berikut:

- a. utara berbatasan dengan Desa Ciawitali dan Desa Gendereh Kecamatan Buahdua;

b. timur ...

- b. timur berbatasan dengan Desa Mekarmukti Kecamatan Buahdua;
- c. selatan berbatasan dengan Desa Wanajaya Kecamatan Surian; dan
- d. barat berbatasan dengan Desa Ranggasari dan Desa Surian Kecamatan Surian.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Karangbungur Kecamatan Buahdua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
  - a. Batas Desa Karangbungur Kecamatan Buahdua dengan Desa Ciawitali Kecamatan Buahdua sebagai berikut:
    - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Surian Kecamatan Surian, Desa Karangbungur dan Desa Ciawitali Kecamatan Buahdua yang terletak pada TK32.11.09.2005-10.2003-10.2014-000 dengan tanda batas Kawasan Kehutanan pada koordinat  $6^{\circ} 39' 18.419''$  LS;  $107^{\circ} 54' 6.129''$  BT; dan
    - 2. dilanjutkan ke arah timur laut Menyusuri Kawasan Kehutanan hingga bertemu Desa Karangbungur, Desa Gendereh dan Desa Ciawitali Kecamatan Buahdua yang terletak pada TK32.11.10.2003-10.2009-10.2014-000 dengan tanda batas Kawasan Kehutanan pada koordinat  $6^{\circ} 38' 44.516''$  LS;  $107^{\circ} 54' 57.721''$  BT;
  - b. Batas Desa Karangbungur dengan Desa Mekarmukti Kecamatan Buahdua sebagai berikut:
    - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Karangbungur, Desa Mekarmukti dan Desa Wanajaya yang terletak pada TK32.11.09.2002-10.2003-10.2004-000 dengan tanda batas Hutan Cislada pada koordinat  $6^{\circ} 40' 55.715''$  LS;  $107^{\circ} 54' 48.084''$  BT;
    - 2. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Hutan Cislada yang terletak pada TK32.11.10.2003-10.2004-001 dengan tanda batas Tepi Jalan Karangbungur-Karangbungur pada koordinat  $6^{\circ} 41' 0.092''$  LS;  $107^{\circ} 54' 57.065''$  BT;
    - 3. dilanjutkan ke arah utara mengikuti Tepi Jalan Karangbungur-Karangbungur yang terletak pada TK32.11.10.2003-10.2004-002 dengan tanda Batas Tepi Jalan Karangbungur-Karangbungur pada koordinat  $6^{\circ} 40' 55.176''$  LS;  $107^{\circ} 54' 57.620''$  BT;
    - 4. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Hutan Gunung Goong yang terletak pada TK32.11.10.2003-10.2004-003 dengan tanda batas Hutan Gunung Goong pada koordinat  $6^{\circ} 40' 35.079''$  LS;  $107^{\circ} 55' 10.616''$  BT;
    - 5. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Hutan Gunung Goong, Hutan Patok Besi dan Huan Cikandung, Sampai Pada As Sungai Cikandung yang terletak pada TK32.11.10.2003-10.2004-004 dengan tanda batas As Sungai Cikandung pada koordinat  $6^{\circ} 39' 35.444''$  LS;  $107^{\circ} 55' 34.186''$  BT;

6.dilanjutkan ...

6. dilanjutkan ke arah utara menyusuri Hutan Leuwi Areuy, Sawah Leuwi Areuy yang terletak pada TK32.11.10.2003-10.2004-005 dengan tanda batas Hutan Pasir Koneng pada koordinat  $6^{\circ} 39' 14.343''$  LS;  $107^{\circ} 55' 40.112''$  BT; dan
7. dilanjutkan ke arah timur Hutan Pasir Koneng (CAMAI) hingga bertemu Desa Karangbungur, Desa Gendereh dan Desa Mekarmukti yang terletak pada TK32.11.10.2003-10.2004-10.2010-000 dengan tanda batas Hutan Pasirkoneng (CAMAI) pada koordinat  $6^{\circ} 39' 7.422''$  LS;  $107^{\circ} 55' 55.880''$  BT;
- c. Batas Desa Karangbungur dengan Desa Wanajaya Kecamatan Surian sebagai berikut:
  1. dimulai dari titik simpul batas Desa Wanajaya, Desa Ranggalasari dan Desa Karangbungur yang terletak pada TK32.11.09.2002-09.2008-10.2003-000 dengan tanda batas Sungai Cikandung pada koordinat  $6^{\circ} 40' 1,262''$  LS;  $107^{\circ} 54' 13,342''$  BT;
  2. dilanjutkan ke arah selatan mengikuti Blok Sawah Gugur, Saluran Irigasi yang terletak pada TK32.11.09.2002-10.2003-001 dengan tanda batas Saluran Walahar pada koordinat  $6^{\circ} 40' 24,983''$  LS;  $107^{\circ} 54' 17,804''$  BT;
  3. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti Blok Sawah Laban/Garok, Saluran Cihanyir yang terletak pada TK32.11.09.2002-10.2003-002 dengan tanda batas Jalan Pasir Ipis-Wanjaya pada koordinat  $6^{\circ} 40' 40,841''$  LS;  $107^{\circ} 54' 36,115''$  BT; dan
  4. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti Blok Kebun Pasir Huni/Cikalada hingga bertemu Desa Wanajaya, Desa Karangbungur dan Desa Mekarmukti yang terletak pada TK32.11.09.2002-11.10.2003-10.2004-000 dengan tanda batas Hutan Cisolada pada koordinat  $6^{\circ} 40' 55,715''$  LS;  $107^{\circ} 54' 48,084''$  BT;
- d. Batas Desa Karangbungur dengan Desa Gendereh Kecamatan Buahdua sebagai berikut:
  1. dimulai dari titik simpul batas Desa Karangbungur, Desa Ciawitali dan Desa Gendereh yang terletak pada TK32.11.10.2003-10.2009-10.2014-000 dengan tanda batas Kawasan Kehutanan pada koordinat  $6^{\circ} 38' 44.516''$  LS;  $107^{\circ} 54' 57.721''$  BT; dan
  2. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Kawasan Kehutanan hingga bertemu Desa Karangbungur, Desa Gendereh dan Desa Mekarmukti yang terletak pada TK32.11.10.2003-10.2004-10.2010-000 dengan tanda batas Hutan Pasirkoneng (CAMAI) pada koordinat  $6^{\circ} 39' 7.422''$  LS;  $107^{\circ} 55' 55.880''$  BT;
- e. Batas Desa Karangbungur dengan Desa Ranggalasari Kecamatan Surian sebagai berikut:

1. dimulai ...

1. dimulai dari titik simpul batas Desa Ranggalasari, Desa Karangbungur dan Desa Surian yang terletak pada TK32.11.09.2005-09.2008-10.2003-000 dengan tanda batas Blok Sawah Walahar pada koordinat , 6° 39' 33,900" LS; 107° 54' 16,547" BT; dan
  2. dilanjutkan ke arah selatan Menyusuri Sungai Cikandung, Blok Sawah Walahar hingga bertemu Desa Ranggalasari, Desa Karangbungur dan Desa Wanajaya yang terletak pada TK32.11.09.2002-09.2008-10.2003-000 dengan tanda batas Sungai Cikandung pada koordinat 6° 40' 1,262" LS; 107° 54' 13,342" BT;
- f. Batas Desa Karangbungur dengan Desa Surian Kecamatan Surian sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Surian, Desa Ciawitali dan Desa Karangbungur yang terletak pada TK32.11.09.2005-11.10.2003-10.2014-000 dengan tanda batas Kawasan Kehutanan pada koordinat 6° 39' 18.419" LS; 107° 54' 6.129" BT; dan
  2. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti Blok Swah Walahar, Kawasan Kehutanan hingga bertemu Desa Surian, Desa Karangbungur dan Desa Ranggalasari yang terletak pada TK32.11.09.2005-09.2008-10.2003-000 dengan tanda batas Kawasan Kehutanan pada koordinat 6° 39' 33.900" LS; 107° 54' 16.547" BT.
- (2) Peta Batas Desa Karangbungur Kecamatan Buahdua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Karangbungur dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 209

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG

DODI YOHANDI S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001







